



P U T U S A N

NOMOR: 244/Pid.B/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama:

Nama Lengkap : DERI CAHYADI Bin UEP UTARI
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / tgl. 21 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : a. Kp. Bojong Koneng Rt.01 Rw.06 Kel. Bojong Manggu Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung ,
b. Babakan H. Tamin Rt.07 Rw.06 Kel. Padasuka Kota Bandung ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan didalam Rutan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal. 9 Januari 2021 s/d tgl. 28 Januari 2021 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl. 29 Januari 2021 s/d tgl. 09 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tgl. 02 Maret 2021 s/d tgl. 21 Maret 2021 ;
4. Hakim PN. Bandung sejak tgl. 10 Maret 2021 s/d tgl. 08 April 2021 ;
5. Diperpanjang Ketua PN Bandung sejak tgl. 09 April 2021 s/d tgl. 07 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa No.B-844/M.2.10.3/Eoh.1/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 atas nama terdakwa tersebut diatas dari Kejaksaan Negeri kota Bandung;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal. 10 Maret 2021 No.244/Pid.B/2021/PN.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Maret 2021 Nomor. 244/Pid.B/2021/PN.Bdg, tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal. 20 April 2021 Nomor. PDM –183/0.2.10/Eoh.2/BDG/03/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Deri Cahyadi Bin Uep Utari telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 KUHP.sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Cahyadi Bin Uep Utari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda, Type D1B02N26L2A/T (Beat) Tahun 2017 warna putih , Nopol. D-6377-ABB Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNA NOVIANA JENNITA DEWI ASHARY berikut kunci kontak dan STNK nya,
Dikembalikan kepada VYNA NOVIANA JENNITA DEWI ASHARY
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa dalam duplieknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tertanggal. 08 Maret 2021 Nomor PDM- 183/0.2.10/Eoh.2/Bdg/03/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DERI CAHYADI Bin UEP UTARI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Neglasari Selatan No. 21 Rt. 09 / Rw. 13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban Vyna Noviana Jennita sedang menutup gerbang garasi rumah dalam keadaan diatas motor, melihat kejadian tersebut posisi terdakwa DERI CAHYADI Bin UEP UTARI yang berada tidak jauh dari saksi korban Vyna mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, merk Honda, type D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2017, warna putih, No. Pol. D 6377 ABB, Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin. JFZ1E1898891, No. BPKP N07910156, STNK An. Vyna Noviana Jennita Dewi Ashary;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya adalah menghampiri dan mengambil alih paksa kemudi motor saksi korban Vyna, setelah itu terdakwa DERI CAHYADI sempat membawa motor ke arah Jalan Babakan H. Tamim dalam keadaan saksi korban masih terbonceng di jok belakang motor, kemudian terdakwa juga sempat menyikut saksi korban hingga terjatuh dan motor menjadi oleng, selanjutnya terdakwa sempat melarikan diri ke arah Gang di sekitar jalan Babakan Tamin, namun beberapa saat kemudian berhasil diamankan oleh beberapa warga yang mendengar teriakan saksi korban Vyrna Noviana;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Vyna Noviana mengalami luka, hal tersebut didasarkan atas Surat Visum Et Repertum dengan No. 1782 / I / 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Cecilia Evan dokter

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



jaga pada Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada kepala sebelah kiri ditemukan luka robek berukuran satu kali setengah sentimeter dengan batas lukategas dan dikelilingi benjolan;
- Pada bagian tengah selangka kiri terdapat benjolan berukuran dua sentimeter batas tidak tegas disertai nyeri;
- Pada panggul sebelah kiri terdapat luka lecet berukuran sepuluh senti meter , batas tidak tegas, disertai dengan rasa nyeri;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga sentimeter, batas tidak tegas dan disertai rasa nyeri;
- Pada jari kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga kali dua senti meter dengan batas tegas dan kemerahan;
- Pada ibu jari kaki kiriditemukan luka lecet berukuran satu kali dua sentimeter batas tidak tegas luka kemerahan;
- Pada rontgent bahu kiri ditemukan luka patah tulang selangka kiri di bagian tengah tulang serta dislokasi bahu.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke – 1 KUH Pidana.***

1. Saksi VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Resor kota Besar Bandung Sektor Cibeunying Kidul dan semua keterangannya benar semua ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal. 08 Januari 2021 sekira jam 20.40 wib. di Jl. Neglasari Selatan No.21 Rt.09 Rw.13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul kota Bandung telah terjadi perampasan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan yang diambil adalah sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal. 08 Januari 2021 sekira jam 20.30 wib. saksi keluar rumah mau ke ATM rencananya mau naik sepeda motor. Dan saat saksi akan menutup pintu pagar depan rumah dengan posisi saksi masih naik satu kaki kanan diatas sepeda motor dan kaki sebelah kiri turun di jalan karena sedang menutup pagar rumah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan datangnya dari arah mana sedang mengotak-atik kunci kontak sepeda motor saksi karena masih tergantung dan kunci motor oleh pelaku dikontaknya sambil menaiki motor saksi didepan otomatis saksi dibelakangnya seperti halnya orang dibonceng , kemudian saksi replek dan panik yang mana akhirnya saksipun memegang jaket belakang dan pundaknya si orang tersebut akan tetapi orang tersebut masih menancapkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas motor saksi sambil saksi terseret sebelah kaki kiri , akan tetapi saksi masih naik sebelah diatas motor dan si pelaku tetap ingin menguasai sepeda motor milik saksi yang mana pelaku tersebut bilang “ awas – awas “ sambil menyikut dan mendorong saya karena posisi saya waktu itu bisa memegang tas si pelaku yang mana akhirnya motor oleh sipelaku dibelokkan ke kiri arah Jl. Babakan H. Tamim dan tidak lama kemudian saksi terjatuh dan sipelakupun terjatuh karena menabrakan motor saksi kesalah satu rumah didaerah Jl. Babakan H. Tamim Bandung dan kurang lebihnya ada 5 meteran saksi terseret yang akhirnya terjatuh ;

- Bahwa setelah terjatuh sipelaku sempat melarikan diri ke salah satu gang didaerah dekat rumah yang mana akhirnya sipelaku dapat tertangkap oleh warga sekitar dan para pengurus warga karena waktu terjatuh saksi bilang dan teriak “maling – maling “ dan kebetulan didaerah warga ada orang-orang warga sekitarnya yang pada menolong saksi dan setelah pelaku tertangkap dan diamankan oleh warga masyarakat kemudian memperlihatkan kepada saksi dan bilang “ apakah ini orang yang malingnya dan jawab saksi “ iya “ karena warga masyarakat ada yang mengenali saksi setelah saksi membuka maskernya ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang ingin dirampas terdakwa adalah Merk Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY;
- Bahwa harga pembelian sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut, saksi mengalami luka memar, tergores dan mengeluarkan darah diatas kepala bagian sebelah kiri , bahu sebelah kiri saksi luka memar dan saksi juga mengalami patah tulang akibat terjatuh dan kaki kiri bagian lutut luka gores dan badan terasa sakit semua ;
- Bahwa setelah saksi dioperasi, kondisi bahu kiri saksi yang tulangnya retak sudah sembuh ;
- Bahwa biaya operasi yang saksi keluarkan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selama saksi sakit tidak ada keluarga terdakwa yang datang kerumah saksi untuk minta maaf dan membantu biaya pengobatan ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menguasai sepeda motor saksi karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan saat itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi replek dan panik dimana akhirnya saksi bisa memegang jaket belakang dan pundak orang tsb. dan ia tetap menancapkan gas motor saksi dan bilang "awas-awas" sambil menyikut dan mendorong saksi karena saat itu saksi memegang tas terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti 1 unit kendaraan R-2 merk Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY yang akan dirampas oleh terdakwa ;

2. Saksi ALI RIDWAN , menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Resor kota Besar Bandung Sektor Cibeunying dan semua keterangannya benar semua ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal. 08 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib. di Jl. Neglasari Selatan No.21 Rt.09 Rw.13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul kota Bandung telah terjadi perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Deri Cahyadi sedangkan korban (pemilik sepeda motor) namanya Vynia Noviana Jennita Dewi Ashry ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi beserta sdr Yayan Sopian dan juga warga lainnya sedang duduk ngopi di taman bale warga Rw.13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying mendengar teriakan " maling-maling – maling" yang kebetulan saksi dan rekan lainnya melihat ada orang yang lari melewati kita semua yang sedang nongkrong sehingga secara replek mereka mengejar orang tsb. dan orang tsb. masuk ke salah satu gang di Jl. Babakan H. Tamim Bandung lalu tertangkap dan diamankan dan setelah diamankan orang tsb dan kebetulan juga kenal dengan orangnya akan tetapi saya bawa terlebih dahulu orang tsb. dan diperlihatkan kepada korban yang sebelumnya meneriaki maling dan setelah korban mengiyakan bahwa orang tsb malingnya lalu dibawa oleh pihak kepolisian yang datang ke TKP ;
- Bahwa sepeda motor yang ingin dirampas terdakwa adalah Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY ;

3. Saksi YAYAN SOPIAN , menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Resor kota Besar Bandung Sektor Cibeunying dan semua keterangannya benar semua ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal. 08 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib. di Jl. Neglasari Selatan No.21 Rt.09 Rw.13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul kota Bandung telah terjadi perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Deri Cahyadi sedangkan korban (pemilik sepeda motor) namanya Vynia Noviana Jennita Dewi Ashry ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama keluarga dan mendengar suara gaduh didepan rumah dan setelah saksi keluar melihat ada satu unit sepeda motor beserta dengan seorang korban perempuan yang saksi kenal yaitu sdr Vina lalu saksi tanya korban " ada apa neng?" dan dijawab " orang itu mengambil sepeda motor saya " dan saat itu memang saksi masih melihat seorang laki-laki dan Vina teriak " maling-maling " lalu saksi juga ikut teriang "maling-maling" sambil mengejar pelaku yang lari masuk kedalam salah satu gang di Jln. Babakan H. Tamim kota Bandung dan saat itu juga saksi melihat saksi Ali dan warga lain yang sedang berada di Bale RW yang juga ikut mengejar dan berhasil menangkap pelaku dimana ternyata sdr Deri Cahyadi ;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang ingin dirampas terdakwa adalah merk Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DERI CAHYADI , menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polda Jabar. Resor Kota Besar Bandung Sektor Cibeunying Kidul dan semua keterangannya benar semua ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal. 08 Januari 2021 sekira jam 20.40 wib. di Jl. Neglasari Selatan No.21 Rt.09 Rw.13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul kota Bandung karena terdakwa telah mengambil secara paksa 1(satu) unit sepeda motor milik korban ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Jum'at tanggal. 08 Januari 2021 sekira jam 20.40 wib. di Jl. Neglasari Selatan No.21 Rt.009 Rw.013 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul kota Bandung ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa rampas secara paksa dari pemiliknya adalah merk Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY dengan alamat Jl. Neglasari Selatan No.21 Rt.009 Rw.013 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul kota Bandung ;
- Bahwa cara terdakwa merampas sepeda motor milik korban adalah awalnya terdakwa melihat korban sedang mengeluarkan sepeda motor dari garasi / halaman rumahnya sambil posisi tetap duduk diatas sepeda motornya dan saat korban akan menutup pintu pagar rumahnya, terdakwa langsung naik keatas motor tsb dan mengambil alih kemudi duduk didepan korban . lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan memutar kunci kontaknya dan memijit tombol starter karena kebetulan kiunci kontaknya tergantung dilubang kontak kendaraan. Setelah mesin kendaraan R2 hidup, selanjutnya terdakwa langsung mencoba tancap gas untuk membawa lari kendaraan R2 tersebut namun korban menghalangi dan mencoba memegangi tangan dan pakaian / tas milik terdakwa dan terdakwa mencoba menyikut / menyibakkan tangan korban agar menjauhi dan melepaskan terdakwa. Pada saat itu posisi korban duduk masih dibelakang terdakwa dengan sebelah kaki kirinya turun menyentuh tanah dan saat terdakwa menarik gas / tancap gas , tangan korban memegangi kerah baju / pakaian terdakwa dari belakang sehingga korban ikut terseret beberapa meter di jalan aspal . Selanjutnya sepeda motor tersebut oleng sehingga terdakwa dan juga korban terjatuh dari atas sepeda motor tsb. ;
- Bahwa benar terdakwa sebenarnya tidak berencana untuk mengambil sepeda motor milik korban secara paksa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut spontan pada saat terdakwa jalan kaki menuju rumah orangtua terdakwa dan saat melintas rumah korban, melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung di kendaraan dan korban sendiri saat itu sedang duduk diatas kendaraan sepeda R2 tersebut sambil menutup pintu pagar . Saat itu terdakwa tergiur ingin memiliki dan membawa lari kendaraan R2 milik korban tsb. secara spontan terdakwa langsung mengambil alih kemudi kendaraan R2 dan duduk didepan korban kemudian menghidupkan mesin kendaraan R2 dan tancap gas membawa lari kendaraan R2 milik korban tsb. ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dimiliki dimana rencananya nantinya akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau akibat perbuatannya tersebut , korban mengalami luka bahwa ada tulangnya yang retak dan terdakwa mengaku menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan merampas sepeda motor dari pemiliknya dan tertangkap, sebelumnya terdakwa pernah mencuri yaitu mencuri burung dan tertangkap dan sudah menjalani hukuman di Lapas Kebon Waru selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar barang bukti yang ada didalam berkas perkara yaitu 1 unit kendaraan R-2 merk Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY adalah milik korban yang dirampasnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat Type D1B02N26L2A/T Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY ,

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek/ pelaku suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapan persidangan yang dijadikan para terdakwa adalah **DERI CAHYADI Bin UEP UTARI** dengan segala identitasnya sebagai mana tersebut pada permulaan Surat Tuntutan ini.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Type D1B02N26L2A/T (Beat) Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY , yang diakui korban seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Type D1B02N26L2A/T (Beat) Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY , yang diambil dengan paksa oleh terdakwa adalah milik saksi VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa merampas sepeda motor milik korban adalah awalnya terdakwa melihat korban sedang mengeluarkan sepeda motor dari garasi / halaman rumahnya sambil posisi tetap duduk diatas sepeda motornya dan saat korban akan menutup pintu pagar rumahnya, terdakwa langsung naik keatas motor tsb dan mengambil alih kemudi duduk didepan korban . lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan memutar kunci kontaknya dan memijit tombol starter karena kebetulan kiunci kontaknya tergantung dilubang kontak kendaraan. Setelah mesin kendaraan R2 hidup, selanjutnya terdakwa langsung mencoba tancap gas untuk membawa lari kendaraan R2 tersebut namun korban menghalangi dan mencoba memegang tangan dan pakaian / tas milik terdakwa dan terdakwa mencoba menyikut / menyibakkan tangan korban agar menjauhi dan melepaskan terdakwa. Pada saat itu posisi korban duduk masih dibelakang terdakwa dengan sebelah kaki kirinya turun menyentuh tanah dan saat terdakwa menarik gas / tancap gas , tangan korban memegangi kerah baju / pakaian terdakwa dari belakang sehingga korban ikut terseret beberapa meter di jalan aspal . Selanjutnya sepeda motor tersebut oleng sehingga terdakwa dan juga korban terjatuh dari atas sepeda motor tsb . ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa DERI CAHYADI Bin UEP UTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Type D1B02N26L2A/T (Beat) Nopol. D-6377-ABB Tahun 2017 warna putih , Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N-07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY , yang diambil dengan paksa oleh terdakwa adalah milik saksi VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY berikut kunci kontak dan STNK nya ;

Dikembalikan kepada VYNA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, bahu kiri korban retak dan harus dioperasi ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal.365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DERI CAHYADI Bin UEP UTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ” **Pencurian dengan kekerasan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda, Type D1B02N26L2A/T (Beat) Tahun 2017 warna putih , Nopol. D-6377-ABB Noka. MH1JFZ113HK887456, Nosin JFZ1E1898891 No.BPKB N07910156 atas nama STNK. VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY berikut kunci kontak dan STNK nya,

Dikembalikan kepada VYNIA NOVIANA JENNITA DEWI ASHRY

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada hari SELASA tanggal. 27 APRIL 2021 oleh kami **ERRY IRIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.** dan **SRI KUNCORO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota , dibantu oleh **DUMARIA H, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh **GANI ALAMSYAH , S.H.** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.

ERRY IRIAWAN, S.H.

SRI KUNCORO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DUMARIA H., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021./PN.Bdg.